

Strategi Pembiayaan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Layanan Pendidikan di SMA Negeri

Bambang Supriyanto^{1✉}, Siti Partini Suardiman², Achadi Budi Santosa³

^{1,2,3}Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Correspondence Author: [bambang2107046043@webmail.uad.ac.id✉](mailto:bambang2107046043@webmail.uad.ac.id)

Article history

Received : 2023-03-27

Accepted : 2023-06-12

Published : 2023-09-04

Kata Kunci:

Strategi Kepala Sekolah, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Sekolah, Layanan Pendidikan.

Abstract: Educational facilities and infrastructure are an important part of an educational service. As set out in Chapter VII Article 42 of Government Regulation Number 19 of 2005 concerning the National Education Standards Agency (BSNP) concerning the National Education Facilities and Infrastructure Standards, it is very clear that educational facilities needed to support a good and sustainable learning process must be owned by school. The researcher chose a qualitative approach when the research started with data collection from 2012 to 2022. This was done at SMA Negeri 13 Samarinda. Each component of education stakeholders, schools, parents, community/school committee, world of work, local government and central government in their respective roles and interests has an interest in the delivery of quality education. With the e Krisna application, it is the entry point for applying for financial assistance for school facilities and infrastructure. Collaborative Application of Planning and Budget Performance Information (Krisna). Currently, Krisna has developed far enough, is more holistic, and more integrative in reaching out to planning and budgeting both at the central and regional levels.

Abstrak: Sarana dan prasarana pendidikan adalah bagian penting dalam sebuah layanan pendidikan. Seperti termaktub dalam Bab VII Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menyangkut Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan secara nasional dengan sangat jelas disebutkan bahwa sarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang baik dan berkelanjutan wajib dimiliki oleh sekolah. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan waktu penelitian dimulai dengan pengambilan data dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Hal ini dilakukan di SMA Negeri 13 Samarinda. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan, sekolah, orang tua, masyarakat/komite sekolah, dunia kerja, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dengan aplikasi e Krisna merupakan pintu masuk pengajuan bantuan pembiayaan sarana dan prasarana sekolah. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna). Krisna saat ini sudah berkembang cukup jauh, lebih holistik, dan lebih integrative dalam menjangkau perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana pendidikan adalah bagian penting dalam sebuah layanan pendidikan (Amrullah, 2023). Seperti termaktub dalam Bab VII Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)

yang menyangkut Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan secara nasional dengan sangat jelas disebutkan bahwa sarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang baik dan berkelanjutan wajib dimiliki oleh sekolah (Khikmah, 2020). Sarana tersebut adalah

buku-buku sumber pembelajaran, media pembelajaran, peralatan praktik pembelajaran, dan lain-lain. Prasarana pendidikan yang representative wajib dimiliki oleh setiap sekolah meliputi lahan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium bahasa, laboratorium computer, ruang bimbingan dan konseling, ruang uks, ruang OSIS, ruang pramuka, ruang PMR, taman, tempat olah raga, kantin sekolah dan lain-lain sehingga proses kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan baik, terus menerus dan berkesinambungan sehingga berimbas pada mutu pendidikan di sekolah (Lailasari, 2022) (Syafii et al., 2023). Untuk menyediakan sarana dan prasarana tentu tidaklah mudah, perlu kerja keras, strategi pembiayaan yang mantap, pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai tentulah akan berdampak pada layanan pendidikan minimal di SMA Negeri 13 Samarinda Kalimantan Timur.

Sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu bagi generasi penerus bangsa dimana hal tersebut diatur dalam perundang-undangan dan menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta tokoh masyarakat sekitar bersama-sama mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses belajar yang merupakan hak normatif peserta didik. Oleh karena itu pemerintah mengalokasikan dana untuk perbaikan atau pembangunan fisik fasilitas pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2004, dengan berbekal Surat Keputusan Walikota Samarinda berdirilah SMA Negeri 13 Olah Raga Samarinda, semenjak berdiri, Kepala SMA Negeri 13 Samarinda, sudah dihadapkan dengan permasalahan yang sangat pelik, mulai dari tenaga guru baru 4 orang yang Pegawai Negeri, sisanya tenaga honor, tenaga Tata Usaha baru 2 orang, sarana dan prasarana belum ada, masih menumpang di SMA Negeri 9 Samarinda mengharuskan Kepala Sekolah berpikir keras untuk mewujudkan SMA

Negeri 13 Samarinda seperti yang dicitakan Walikota Samarinda yaitu Mewujudkan sekolah Olah raga prestasi yang membanggakan Kalimantan Timur. Kepala Sekolah dengan dukungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk mencari lahan yang strategis untuk keperluan Proses Belajar Mengajar (PBM) dan juga untuk berlatih bagi siswa atlit prestasi.

Pada tahun 2006, praktis setelah 2 tahun berdiri Pemerintah Kota Samarinda membangun Unit Sekolah Baru (USB) dengan segala fasilitasnya, yang akan digunakan oleh SMA Negeri 13 Samarinda. Berdiri di atas lahan 11 hektar milik Pemerintah Kota Samarinda, akhirnya terwujud. Masalah muncul ketika gedung akan digunakan. Lokasi sekolah sangat jauh dari tempat latihan para siswa atlit, jaraknya 10 km dari tempat latihan, di samping itu areal sekolah dikelilingi dua kuburan, yaitu kuburan pribumi dan kuburan China menambah ketidaksesuaian dari aspek penggunaannya untuk kegiatan belajar mengajar, latihan atlit prestasi dan kenyamanan kegiatan.

Pada awal tahun 2007, siswa atlit diminta untuk menempati gedung baru, namun mereka tidak bersedia, karena menurut mereka tidak masuk akal kalau sekolah dikelilingi oleh kuburan, dan juga sangat jauh dari tempat latihan. Jika mereka dipaksa untuk pindah maka mereka memutuskan untuk tidak sekolah, mereka lebih baik fokus pada latihan olahraga prestasi demi mempersiapkan PON ke VIII tahun 2008 waktu itu. Maka Kepala SMA Negeri 13 Samarinda memutuskan untuk menumpang di gedung SMP PGRI di jalan K.H. Damanhuri Samarinda. Masalah bertambah ketika gedung ditempati, yaitu tidak ada fasilitas yang mendukung, yang tersedia hanya ruang kelas, itupun hanya 3 ruang, tanpa listrik, air pdam, meja kursi, papan tulis, toilet. Sementara pada waktu itu sekolah tidak memiliki dana, Pemerintah kota Samarinda hanya memberikan dana rutin yang hanya cukup untuk operasional dan honor guru. Sementara dana Bos dan Bosda belum ada. Sementara Komite Sekolah sebagai sumber daya masyarakat belum berkontribusi terhadap penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Pada tahun 2012, SMA Negeri 13 Samarinda

memperoleh lahan sekolah seluas 3,1 Hektar dari 10,5 Hektar lahan Pemerintah Kota di Jalan DI Panjaitan. Lahan yang diberikan masih berupa lahan kosong sehingga perlu pembiayaan yang besar untuk menempati lahan tersebut. Akhirnya pada tahun 2015 Kepala sekolah memutuskan untuk pindah ke jalan DI Panjaitan. Untuk sementara menempati gedung milik SMK Negeri 7 Samarinda sebanyak 10 ruang, sampai SMA Negeri 13 Samarinda memiliki gedung yang representative. Berdasarkan data di lapangan bahwa gedung yang belum dilengkapi fasilitas apapun, maka diperlukan strategi pembiayaan berkaitan dengan pembangunan gedung, fasilitas listrik dan air pdam, dan juga biaya operasional sekolah.

Pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global (Suwandi & Fitri, 2023), umum dan menyeluruh sebagai wujud implementasi dari berbagai regulasi, aturan dan program berkenaan dengan tata kelola keuangan, anggaran pendidikan, dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi layanan Pendidikan (Musdalifah, 2022). Dalam pembiayaan, dana pendidikan (uang) merupakan sumber daya yang terbatas, oleh karena itu perlu dikelola dengan efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini, peneliti dihadapkan pada satuan pendidikan yang sarana dan prasarananya masih sangat terbatas, gedung sekolah sebagian besar masih menumpang di sekolah lain, sementara gedung yang sudah dimiliki baru 6 unit ruang kelas, 1 unit perpustakaan, 1 unit laboratorium bahasa dan selebihnya masih menumpang dan sementara. Dalam kondisi seperti ini mengharuskan Kepala Sekolah betul-betul memiliki strategi dan penuh upaya untuk membangun prasarana yang memadai dan juga tetap mengedepankan terpenuhinya biaya operasional sekolah, sehingga 8 standar nasional pendidikan sedikit demi sedikit dapat diwujudkan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan mampu membantu kepala sekolah untuk menggali potensi pembiayaan sarana dan prasarana, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, CSR dari beberapa perusahaan di Kalimantan Timur dan juga

dari sumber daya masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah.

METODE

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan ingin memaparkan secara luas tentang temuan di lapangan mengenai strategi kepala sekolah dalam mengembangkan sumber pembiayaan pendidikan melalui wirausaha. Waktu penelitian dimulai dengan pengambilan data dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Hal ini dilakukan di SMA Negeri 13 Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan, sekolah, orang tua, masyarakat/komite sekolah, dunia kerja, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peranan dan kepentingannya masing-masing memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu (Dja'man Satori dalam Setiawati, 2017). Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan. Standar tersebut disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui keputusan Nomor 129a/U/2004 Tanggal 14 Oktober 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menjelaskan bahwa standar pelayanan ini yang apabila dapat dipenuhi oleh suatu sekolah, maka mutu pelayanan sekolah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah membentuk suatu aturan yang standar yang dikenal dengan nama pelayanan administrasi yang bertujuan untuk memberikan pedoman persyaratan minimal yang wajib dilakukan daerah kabupaten/kota dalam memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah kepada masyarakat. Pelayanan administrasi penyelenggaraan persekolahan tersebut berisi kriteria penting mengenai jenis pendidikan (Ramschie dalam Kaslam, Suriani, & Setiawan, 2022). Pelayanan pendidikan

menuntut konsekuensi penyediaan sarana sehingga tidak terjadi kesenjangan antara standar yang diharapkan dan sarana yang tersedia. Konsep SPM sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM (Subki et al., 2022).

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merupakan tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar yang berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota dan satuan Pendidikan (Hidayati et al., 2013). Menurut Herpikus standar pelayanan minimal merupakan spesifikasi teknis sebagai patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar, sehingga dengan adanya standar pelayanan minimal diharapkan tercapainya tujuan pendidikan sekolah dasar, yaitu agar siswa memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, menghitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya (Herpikus, 2012).

Berdasarkan hasil temuan penelitian ditemukan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kebutuhan sekolah dalam pengembangannya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 32 Tahun 2013. Permendikbud ini mengatur standar nasional pendidikan yang merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini melengkapi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(SNP). SNP berisi 8 standar yang harus dipedomani oleh sekolah dalam pengembangan sekolah yaitu:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar sarana dan prasarana
5. Standar pengelolaan
6. Standar tenaga pendidik dan kependidikan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian.

Dengan 8 standar inilah Sekolah bertumbuh dan mengembangkan diri, setiap sekolah menjalankan pengembangan sekolah dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang ditentukan oleh masing-masing standar. Beberapa sekolah dimungkinkan mampu menyelenggarakan layanan pendidikan melebihi standar ini.

Dari 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut, jika kebutuhan sekolah dilihat dari pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pembiayaan untuk investasi dan pembiayaan operasional.

Pembiayaan untuk investasi

Tabel 1. Daftar Pembiayaan Investasi di Sekolah

| NO | Pembiayaan Investasi |
|-----------|---|
| 1 | Penyusunan RKAS No |
| 2 | Sarana prasarana |
| 3 | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan |
| 4 | Modal kerja |

Pembiayaan operasional

Tabel 2. Daftar Pembiayaan Operasional di Sekolah

| No | Pembiayaan operasional |
|-----------|-------------------------------|
| 1 | Gaji pendidik |
| 2 | Gaji tenaga kependidikan |
| 3 | Kegiatan pembelajaran |
| 4 | Kegiatan kesiswaaan |
| 5 | Alat tulis sekolah |
| 6 | Bahan habis pakai |
| 7 | Alat habis pakai |

| | |
|----|--|
| 8 | Kegiatan rapat |
| 9 | Transport dan perjalanan dinas |
| 10 | Penggandaan soal-soal ujian |
| 11 | Daya dan jasa |
| 12 | Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung |

Sekolah harus memenuhi pembiayaan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah, perawatan dan perbaikannya agar bisa menyelenggarakan layanan pendidikan di sekolah. Dari 12 poin pembiayaan diatas pemerintah membiayai secara rutin atau pasti pada poin-poin berikut:

1. Tenaga pendidik yaitu guru aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS)
2. Tenaga kependidikan yaitu karyawan pegawai negeri sipil
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.1500.000 sampai dengan Rp. 1.620.000 per siswa pertahun (antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022) untuk biaya operasional
4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp.900.000; per siswa pertahun (antara tahun 2009 sampai tahun 2023) untuk biaya operasional. Selain tenaga pendidik dan kependidikan yang dibiayai oleh pemerintah, sekolah menambah kekurangan pendidik atau guru dan tenaga kependidikan atau karyawan dengan merekrut tenaga pendidik dan kependidikan honorer.

Jika kebutuhan sekolah dilihat dari 8 SNP dari sisi sarana dan prasarana maka dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

Tabel 3. Daftar Kebutuhan Lahan Bangunan dan Kelengkapan Prasarana Sekolah

| NO | Kebutuhan Lahan dan Kelengkapan prasarana |
|----|---|
| 1 | Ruang kelas |
| 2 | Ruang perpustakaan |

| | |
|----|-----------------------------|
| 3 | Ruang laboratorium biologi |
| 4 | Ruang laboratorium kimia |
| 5 | Ruang laboratorium computer |
| 6 | Ruang laboratorium bahasa |
| 7 | Ruang pimpinan |
| 8 | Ruang guru |
| 9 | Ruang tata usaha |
| 10 | Tempat ibadah |
| 11 | Ruang konseling |
| 12 | Ruang UKS |
| 13 | Ruang organisasi kesiswaan |
| 14 | Jamban |
| 15 | Gudang |
| 15 | Ruang sirkulasi |
| 16 | Tempat bermain/olah raga |

Tabel 4. Daftar Kelengkapan Sarana Sekolah

| No | Sarana Sekolah |
|----|---|
| 1 | Pengadaan sarana Pengadaan sarana di masing-masing ruangan seperti meja, kursi, almari, buku, majalah, surat kabar, peralatan laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, peralatan komputer dan teknologi informasi. |
| 2 | Pemeliharaan dan perawatan Pengadaan sarana di masing-masing ruangan seperti meja, kursi, almari, buku, majalah, surat kabar, peralatan laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, peralatan komputer dan teknologi informasi. |

Dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana dari dana Bos diatur oleh Permendikbud yang digunakan pada 13 item penggunaan anggaran :

1. Pengadaan buku kurikulum 2013
2. Pengadaan buku pelajaran
3. Pengadaan alat tulis sekolah
4. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran
5. Pengadaan alat habis pakai
6. Pengadaan bahan habis pakai
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstra kurikuler

8. Pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana prasarana
9. Langganan daya dan jasa lainnya
10. Kegiatan penerimaan siswa baru
11. Penyusunan dan pelaporan
12. Pembuatan web site, pengadaan media pembelajaran
13. Entry data individual sekolah melalui aplikasi Dapodikmen/pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.

Dari 13 poin yang diatur dalam permendikbud penggunaan dana BOS, hanya terdapat satu poin yang menunjang pemenuhan sarana prasarana yaitu pemeliharaan dan perbaikan rusak ringan sarana prasarana atau rahabilitasi ringan. Dana bosnas tidak boleh untuk pengadaan sarana prasarana sekolah, sifatnya hanya rehabilitasi ringan. Sementara dana bosda untuk kebutuhan sebagai berikut: 1). Insentif pegawai tidak tetap atau guru honorer sekolah sebesar Rp.1. 800.000 per orang per bulan 2). Belanja bahan habis pakai. 3). Belanja alat tulis kantor. 4). Belanja modal. 5). Honor kegiatan. 6). Konsumsi. 7). Perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Dari poin penggunaan dana bosda tersebut, hanya ada dua poin yang mendukung pemenuhan sarana prasarana sekolah yaitu belanja modal dan perawatan dan perbaikan sarana prasarana sekolah. Bantuan pemerintah yang bersifat rutin dan pasti di atas yaitu gaji PNS, dana Bos dan Bosda.

Untuk pembiayaan pemenuhan sarana prasarana sekolah serta perawatan dan perbaikannya, tidak ada pembiayaan rutin dari pemerintah. Sedangkan kebutuhan sarana prasarana sekolah mengacu pada standar sarana prasarana yang ditentukan oleh pemerintah. Penilaian akreditasi sekolah untuk menentukan sekolah memenuhi standar layanan minimum mengacu pada standar sarana prasarana tersebut. Sekolah dibebani tanggung jawab melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sekolah dan perawatan serta pemeliharaan sarana

prasarana sekolah namun tidak ada anggaran pembiayaan rutin dari pemerintah. Pemerintah mengalokasikan bantuan sarana prasarana yang bersifat tidak rutin yaitu dalam bentuk blog grant, hibah maupun dana alokasi khusus (DAK) yang diperuntukkan untuk pembangunan RKB, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium komputer, perpustakaan dan prasarana sekolah lainnya. Bantuan ini juga bisa berupa bantuan sarana sekolah seperti peralatan olahraga atau peralatan laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer. Bantuan yang bersifat tidak rutin ini Dari data kondisi nyata di sekolah ditemukan bahwa, diperlukan dukungan dari pihak-pihak selain pemerintah untuk melaksanakan program pemenuhan sarana prasarana sekolah. Sekolah memegang kunci sebagai pelaksana di lapangan, bagaimana agar kebutuhan sarana prasarana sekolah bisa terpenuhi ketika alokasi dana rutin untuk pemenuhan sarana prasarana sekolah tidak diberikan oleh pemerintah. Tantangan nyata bagi sekolah harus mampu melibatkan aktor-aktor pembangunan lainnya seperti masyarakat dan sektor swasta untuk turut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan pendidikan. Upaya sekolah dalam melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Di SMA Negeri 13 Samarinda dilaksanakan dengan kerja sama atau bermitra antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sektor swasta. Masyarakat dalam hal ini adalah orang tua siswa yang terhimpun dalam komite sekolah dan alumni yang terhimpun dalam organisasi alumni, serta pihak swasta. Kerja sama untuk mencapai tujuan bersama ini disebut kemitraan yang mencakup pembahasan tentang pentingnya kemitraan, dan peran masing-masing entitas dalam kemitraan.

Strategi kepala sekolah dalam proses perencanaan anggaran sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan

pendidikan di SMA Negeri 13 Samarinda Mencari bantuan ke dinas terkait

Dengan berbagai upaya untuk mendapatkan anggaran pembangunan sarana dan prasarana di SMA Negeri 13 Samarinda, kepala sekolah beserta jajarannya dan didukung Komite Sekolah mencari bantuan ke pemerintah kota Samarinda antara lain ke Bapak Walikota Samarinda, Ketua DPRD Kota Samarinda dalam hal ini Ketua Komisi IV bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Bapeda Kota Samarinda dan BPKAD kota Samarinda terkait dengan aset lahan yang kelak diperuntukkan untuk pembangunan gedung SMA Negeri 13 samarinda. Demikian juga upaya permohonan bantuan ke pemerintah provinsi Kalimantan Timur yaitu kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini ke Ketua Komisi IV bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapeda, dan tentu saja kepada Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan alih fungsi lahan dan aset dari pemerintah Kota Samarinda yang akan diserahkan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan timur.

Pengajuan Proposal

Pengajuan proposal permohonan bantuan pembangunan sarana dan prasarana SMA Negeri 13 Samarinda sangat penting sebagai tindak lanjut dari upaya permohonan bantuan ke berbagai dinas terkait, hal ini karena dokumen proposal sebagai dasar hukum pemberian bantuan. Proposal permohonan bantuan pembangunan sarana dan prasarana SMA Negeri 13 Samarinda dimulai sejak tahun 2008 yaitu permohonan lahan seluas 3,1 Ha, setelah telaah yang dilakukan oleh Biro Hukum pemerintah Kota Samarinda, maka pada tahun 2012 terbitlah SK Walikota Samarinda No. Tentang Penggunaan lahan pemerintah kota untuk pembangunan SMA Negeri 13 Samarinda.

Setelah SK Walikota keluar, maka proposal pembangunan SMA Negeri 13 Samarinda ditujukan kepada pemerintah kota Samarinda, pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah pusat dalam hal ini kepada Direktorat Sarana dan prasarana dan Direktorat pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembuatan Proposal permohonan lahan untuk pembangunan SMA Negeri 13 Samarinda. Permohonan dibuat sejak tahun 2008, setelah ditelaah dan dikaji secara mendalam oleh biro hukum Pemkot Samarinda maka pada tahun 2012 terbitlah Surat Keputusan Walikota Samarinda tentang penggunaan lahan milik pemerintah kota untuk pembangunan SMA Negeri 13 Samarinda. Pada tahun 2013 Kepala Sekolah bersama Komite Sekolah membuat proposal permohonan Pembangunan ke Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat dalam hal ini ke Direktorat Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2013 sesungguhnya SMA Negeri 13 Samarinda mendapat Bantuan Pemerintah (Banper) sebesar Rp. 1.300.000.000,- akan tetapi bantuan tersebut tidak bisa direalisasikan dan harus dikembalikan ke Pemerintah pusat karena secara administrasi belum memenuhi syarat termasuk jaminan kepastian lahan.

Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Kepala sekolah dan komite sekolah dibantu para waka dan bendahara sekolah membuat proposal kembali untuk pengajuan pembangunan sekolah, ditujukan mulai dari para pengusaha lokal, Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, dan Pemerintah pusat. Hasilnya pada tahun 2017 memperoleh bantuan dari Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud RI yaitu Banper Ruang Kelas Baru sebanyak 2 unit. Nilai bantuan sebesar Rp. 451.151.557,- dengan mekanisme swakelola sekolah.

Pada Tahun 2018, dengan strategi yang diterapkan oleh Kepala Sekolah yaitu bersinergi dengan program Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Pusat SMA Negeri 13 Samarinda mendapat Banper 2 unit ruang kelas baru dengan anggaran biaya Rp. 461.170.000,- dan 1 unit perpustakaan dengan anggaran biaya Rp.310.285.000,- . Demikian untuk tahun-tahun berikutnya, dengan strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah pada tahun 2020 memperoleh bantuan DAK Fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu 2 unit Ruang Kelas Baru dan 1 unit Laboratorium Bahasa. Sedangkan tahun 2021 memperoleh Bantuan Pemerintah berupa pembangunan sanitasi/toilet dengan swakelola murni sekolah. Sementara pada tahun 2022 memperoleh 23 unit bangunan yang terdiri dari 11 item pembangunan.

Pembangunan Secara Mandiri

Pembangunan secara mandiri yang dilakukan oleh SMA Negeri 13 Samarinda adalah pembangunan musholla Al-Firdaus SMA Negeri 13 Samarinda. Dari awal pembangunan mulai dari perencanaan, penggalan dana dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, Bersama-sama bermitra dengan komite sekolah. Pada saat pembangunan musholla telah mencapai 75%, musholla SMA Negeri 13 Samarinda memperoleh bantuan dari pemerintah daerah yaitu Bantuan Sosial (Bansos) melalui Biro Bina Sosial spiritual dalam hal ini bagian sarana dan prasarana ibadah pemerintah Provinsi Kalimantan timur. Hal ini sesuai dengan fungsi komite sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.

Dari fungsi dan tugas komite tersebut, dalam hubungannya dengan pemenuhan standar sarana prasana sekolah, komite sekolah memiliki peran strategis. Melalui komite sekolah, orang tua wali siswa diajak bermusyawarah menentukan Sumbangan pembangunan secara mandiri sekolah bermitra dengan komite sekolah. Komite menghimpun masukan, saran dan tuntutan dari masyarakat atau orang tua wali siswa.

Pada tahun 2020 berdasarkan kajian mendalam oleh Tim Kajian Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) Samarinda Kalimantan Timur, dalam Kemitraan Antara Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah provinsi dengan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan menjelaskan bahwa, ada beberapa alasan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan daerah yaitu:

1. Sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah, yaitu anggaran pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik sementara tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin lama semakin meningkat.
2. Keterlibatan atau partisipasi swasta merupakan bentuk kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah. Maka pelaksanaan kemitraan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan peranan swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.
3. Keterlibatan sektor swasta bisa menciptakan transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan proses pembangunan di daerah.
4. Pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah merupakan upaya untuk menumbuhkan sektor swasta agar bisa lebih berkembang dan percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan proses analisis data tentang strategi kepala sekolah dalam pengorganisasian dan penggerakan anggaran sarana dan prasarana *Penggunaan dana skala prioritas*

Penggunaan dana skala prioritas merupakan pemilahan kebutuhan yang diurut satu persatu dengan melihat tingkat kebutuhan yang sesungguhnya dan harus didahulukan. Skala prioritas sangat dibutuhkan dalam manajemen pembiayaan sarana dan prasarana sekolah. Dengan skala prioritas maka pembiayaan yang bersifat

sangat mendesak harus didahulukan, sehingga secara bertahap kebutuhan anggaran biaya sarana dan prasarana sekolah dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini sesuai dengan penelitian Kurniady (2011) dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12 No. 1 halaman 21-30, April 2021, yang menyatakan bahwa kebijakan pembiayaan yang ditetapkan merupakan dasar untuk menumbuhkan kesadaran dan menggali sumber daya dan dana dengan membangun kerjasama kemitraan antara pemerintah dan masyarakat agar proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Penganggaran yang berbasis padaperencanaan dan program yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang belum seutuhnya dilaksanakan. Strategi pembiayaan yang dapat diterapkan untuk melaksanakan proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, harus memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, supaya efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dapat tercapai. Hal tersebut perlu dilakukan, karena ada beberapa Kepala Sekolah yang masih belum terampil dalam memetakan pembiayaan pendidikan untuk dialokasikan ke dalam program yang menjadi prioritas.

Optimalisasi dana bosnas dan bosda

Dari hasil penelitian ini terkait optimalisasi dana bosnas dan bosda, diperoleh bahwa dana bos sangat dibutuhkan untuk operasional sekolah baik bosnas maupun bosda, maka diperlukan perencanaan, penentuan proporsi anggaran dalam memanfaatkan dana sehingga semua kegiatan sekolah dapat dibiayai dengan baik, sehingga penggunaannya tepat sasaran, optimal sesuai petunjuk teknis penggunaan dana bosnas (permendikbud) untuk bosnas dan peraturan Gubernur (Pergub) untuk petunjuk teknis dana bosda di daerah. Sarana dan prasarana adalah fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan

dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. (Sinta, 2019). Fuad dan Martin (dalam Fatmawati, Mappincara, & Habibah, 2019) mendefinisikan sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya. Saranadan prasarana pendidikan merupakan salah satu aspek dari Delapan Standar Nasional Pendidikan sebagai penunjang untuk menjamin lancarnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah. Hal ini juga sangat sesuai Penelitian Kesuma (2018), dalam tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Sarana Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Karya Pembangunan (KP) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah” hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu faktor kemajuan dunia pendidikan adalah sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar. Sarana prasarana tidak bisa sesuai dengan standar apabila tidak didukung dengan strategi pengelolaa pembiayaan yang baik dari pihak lembaga pendidikan. Maka peran penting kepala sekolah untuk menciptakan strategi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan saran prasarana pendidikan.

Sumbangan sukarela

Dalam pembiayaan sarana dan prasarana sekolah, bila hanya mengandalkan dana bos baik bosnas maupun bosda tidak mungkin mencukupi, karena besarnya anggaran biaya yang diperlukan. Sementara dana bos sangat terbatas pada operasional sekolah dan bersifat nonpersonalia sehingga sumbangan sukarela dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran biaya sarana dan

prasarana sekolah. Untuk pembiayaan sarana dan prasarana dana BOS hanya boleh digunakan untuk rehabilitasi ringan sarana dan prasarana sekolah. Hal ini sangat sesuai dengan penelitian Mintarsih Danumiharja (dalam Kusuma, 2014) sumber pembiayaan pendidikan meliputi, sumber pembiayaan dari pemerintah, sumber dari masyarakat dan sumber-sumber lain, yang dijelaskan sebagai berikut: 1). Sumber Pembiayaan dari Pemerintah : Adapun yang dimaksud sebagai pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah diantaranya mencakup pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 2). Sumber dari Masyarakat: Yang termasuk kedalam kategori masyarakat ialah: a). Lembaga Penyelenggara lembaga pendidikan dapat membantu memberikan sumbangan dana pendidikan. Hal ini sering kita temui di beberapa sekolah/madrasah mandiri yang lembaganya dapat memenuhi kebutuhan biaya di lembaga tersebut. b). Wali murid atau siswa yang bersekolah di sekolah tersebut dapat ikut membantu dalam pemenuhan pembiayaan pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pungutan SPP setiap bulan atau berupa iuran-iuran uang sekolah yang telah disepakati di sekolah/madrasah tersebut. c). Pihak lain/donator. Masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan dengan ikut memberikan sumbangan secara finansial yang dapat membantu kesulitan pendanaan sekolah. 3. Sumber-Sumber Lain: Sumber pembiayaan dapat juga diperoleh dari pihak lain, seperti bantuan luar negeri (BLN) yang meliputi semua bantuan baik berupa pinjaman (loan credit) atau pemberian (grant/hibah) dari negara asing yang diterima oleh pemerintah Indonesia sebagai bantuan yang dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan proses analisis data tentang strategi kepala sekolah dalam membangun kemitraan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

sumber daya masyarakat/ komite sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana

Memanfaatkan aplikasi e-Krisna

SMA Negeri 13 Samarinda telah menggunakan aplikasi Krisna sejak tahun 2017. Dengan masuk ke aplikasi Krisna tersebut sebagai pintu masuk pengajuan bantuan pembiayaan sarana dan prasarana sekolah. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) mulai digunakan sejak tahun 2017 yang menjadi satu upaya pemerintah dalam menjalankan amanat PP no. 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya pada pasal 34 yang berbunyi Kementerian Keuangan dan Kementerian BPN/Bapenas untuk melakukan data sharing dan menyelenggarakan system informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Krisna saat ini sudah berkembang cukup jauh, lebih holistik, dan lebih integrative dalam menjangkau perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya aplikasi e-Krisna, maka semua proses perencanaan dilakukan secara digital. Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan audit serta feedback bagi perencanaan dapat dilakukan secara integrative (terintegrasi), trackable (dapat dilacak), transparan (terlihat/bersih) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan paperless (tanpa kertas). Sistem yang terintegrasi dan trackable akan memudahkan corrective action dalam pelaksanaan kegiatan secara cepat, dan bahkan real time. Lesson Learned pelaksanaan dari pengalaman dan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya dapat lebih mudah diakomodir untuk perencanaan yang lebih berkualitas. Dengan strategi penggunaan aplikasi e-Krisna maka dampak peningkatan sarana dan prasarana SMA Negeri 13 Samarinda sangat signifikan. Baik dari sarana dan prasarana itu sendiri dan juga

pagu anggaran yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan Penelitian Astuti (2018) dalam tesis yang berjudul “Managemen Sarana Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia” hasil penelitian ini menyatakan bahwa “Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan yang menyediakan jasa dan mendidik generasi muda, haruslah mempunyai kompetensi manajemen sarana prasarana sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendiknas. Salah satunya adalah Penguasaan manajemen sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan mutu SDM (Syafii et al., 2023) (Nasharawati, 2023). Dengan kompetensi ini, kepala sekolah harus bertindak kreatif dan inovatif, memberdayakan potensi sekolah, dan menumbuhkan jiwa pengelolaan manajemen sarana prasarana pendidikan yang baik dalam meningkatkan mutu SDM di sekolah tersebut”.

Pendekatan dengan instansi terkait

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana di SMA Negeri 13 Samarinda yaitu dengan pendekatan dengan instansi terkait, hal ini penting karena dapat menyatukan upaya-upaya kolaborasi antara internal sekolah, pemerintah kota Samarinda, pemerintah provinsi bahkan sampai pemerintah pusat.

Agar percepatan peningkatan sarana dan prasarana di SMA Negeri 13 Samarinda maka diperlukan pendekatan dengan berbagai instansi terkait untuk mendapatkan jalan masuk bagi bantuan pembangunan SMA Negeri 13 Samarinda. Strategi yang digunakan adalah membuat proposal permohonan bantuan pembangunan sarana dan prasarana SMA Negeri 13 Samarinda yang ditujukan kepada berbagai lembaga/instansi dengan tujuan pembangunan sarana dan prasarana itu sendiri dan juga pagu anggaran yang diperoleh.

Memposting di media sosial

Dengan memposting rencana anggaran biaya pembangunan, brosur, dan lain-lain

kepala sekolah berharap para alumni yang telah berhasil dapat mengulurkan bantuan dalam rangka percepatan pembangunan sarana dan prasarana di SMA Negeri 13 Samarinda. Manfaat yang dirasakan dalam memposting di media sosial adalah: 1). Memperluas jaringan, bertemu relasi baru atau bergabung dengan komunitas tertentu contoh Asosiasi Arsitektur Indonesia (AIA) untuk menunjang percepatan pembangunan terutama untuk alumni yang jurusan arsitektur 2). Sangat menunjang dalam pengumpulan dana untuk pembangunan, hal ini telah dilakukan terutama untuk semua pihak yang peduli pendidikan. Dengan memanfaatkan factor internal sekolah, maka hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Santosa, Sukirman, & Hasanah (2021) yang dimuat dalam Jurnal Edumaspul, 5 (1), halaman 21-30 tahun 2021, yang menyatakan bahwa Kepala sekolah yang profesional dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan yang mumpuni dalam mengelola institusi pendidikan. Kepemimpinan sebagai fungsi manajemen menjadi faktor penting guna mencapai tujuan sebuah institusi atau organisasi. Pemimpin pada satuan pendidikan harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis terhadap seluruh komponen pendidikan guna pembinaan dan pengembangan kerjasama antar personal”.

Penelitian Santosa, Sukirman, & Hasanah (2021) yang dimuat Jurnal Edumaspul, 5 (1), halaman 21-30 tahun 2021. “Kepala sekolah yang profesional dituntut memiliki kompetensi kepemimpinan yang mumpuni dalam mengelola institusi pendidikan. Kepemimpinan sebagai fungsi manajemen menjadi faktor penting guna mencapai tujuan sebuah institusi atau organisasi. Pemimpin pada satuan pendidikan harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis terhadap seluruh komponen pendidikan guna pembinaan dan pengembangan kerjasama antar personal”.

Memanfaatkan Ruang yang tidak digunakan/Prasarana yang belum diberdayakan

Memanfaatkan ruangan yang kosong/prasarana yang belum diberdayakan merupakan alternative yang baik untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah, hal ini dapat dipahami bahwa penggunaan ruangan kosong relative lebih murah dalam hal rehabilitasinya. Biasanya rehabilitasi bangunan atau ruangan yang kosong memerlukan biaya yang tidak terlalu banyak, jika kerusakannya tidak terlalu berat. Dengan ruang yang tidak digunakan atau prasarana yang belum diberdayakan maka diperlukan strategi kepala sekolah yang luar biasa di tengah terbatasnya daya dan dana tetapi tetap bisa operasional dan mampu merehabilitasi prasarana yang rusak ringan sampai sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian Saway & Hidayat (2019) dalam Manazhim : Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019; halaman 130-141 <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim>; hasil penelitian ini menyatakan bahwa “ Sumber daya sarana dan prasarana (seperti tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, ruang kelas yang sesuai dengan jumlah siswa, bangunan sekolah yang relevan dengan kebutuhan) merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya pendidikan di sekolah”.

Berdasarkan strategi kepala sekolah dalam membangun kemitraan dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber daya masyarakat/ komite sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di SMA Negeri 13 Samarinda, maka telah diimplementasikan layanan pendidikan minimal sesuai dengan kriteria dari Badan Standar Nasional (BSNP), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Pemenuhan Kebutuhan Prasarana SMA Negeri 13 Samarinda Kalimantan Timur

| No | Pemberi Dana Bantuan | Kegiatan pemenuhan sarana sekolah/ Tahun Pelaksanaa n | DAK Fisik Pusat | DAK Fisik Prov | Pemerintah Kota | Hibah /Bans os | CSR | Komit e |
|----|----------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|---------|
|----|----------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|---------|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|----|--|---|--|---|---|---|
| 1 | Lahan Bangunan (2008 sd 2012) | | | | | V | | |
| 2 | 10 RKB (2015) Eks SMKN 7 Smd | | | V | | | | |
| 3 | 2 RKB Perabot (2017) | +V | | | | | | |
| 4 | 2 RKB+1V Perpustakaan (2018) | | | | | | | |
| 5 | 2 RKB+1 Lab Bahasa (2020) | | | V | | | | |
| 6 | 6 Sanitasi/V Jamban (2021) | | | | | | | |
| 7 | 13 RKB Perabot (2022) | + | | V | | | | |
| 8 | 1 R.kepsek Perabot (2022) | + | | V | | | | |
| 9 | Mushola (2018 sd 2022) | | | | | | V | V |
| 10 | 1 R.TU Perabot (2022) | + | | V | | | | |
| 11 | 1 R.Guru Perabot (2022) | + | | V | | | | |
| 12 | 1 R.UKS Perabot (2022) | + | | V | | | | |

| | | | | |
|----|---|----------|---|---|
| 13 | 1 | R.OSIS | + | V |
| | | Perabot | | |
| | | (2022) | | |
| 14 | 1 | R. | | |
| | | Komputer | + | |
| | | Perabot | | V |
| | | (2022) | | |
| 15 | 1 | R.Lab | | |
| | | Fisika | + | V |
| | | Perabot | | |
| | | (2022) | | |
| 16 | 1 | R.Lab | | V |
| | | Kimia | + | |
| | | Perabot | | |
| | | (2022) | | |
| | 1 | R.Lab | | V |
| | | Biologi | + | |
| | | Perabot | | |
| | | (2022) | | |
| 17 | 1 | R.BK | + | V |
| | | Perabot | | |
| | | (2022) | | |

Sumber: Sekolah

Pembangunan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di sekolah membutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber daya masyarakat/komite sekolah dan pihak swasta. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang baik agar dapat memenuhi standar sarana prasarana untuk layanan pendidikan. Dengan kemitraan yang kuat, maka sekolah akan tumbuh dan berkembang sesuai visi dan misinya. Dengan kemitraan yang tepat diharapkan pemerintah, komite sekolah, para alumni yang sudah sukses dan pihak swasta bersama-sama terlibat dan bertanggung jawab mencapai tujuan bersama yaitu pemenuhan sarana prasarana sekolah untuk layanan pendidikan yang bermutu.

KESIMPULAN

Dengan aplikasi e Krisna merupakan pintu masuk pengajuan bantuan pembiayaan sarana dan prasarana sekolah. Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi

Kinerja Anggaran (Krisna). Krisna saat ini sudah berkembang cukup jauh, lebih holistik, dan lebih integrative dalam menjangkau perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya aplikasi e-Krisna, maka semua proses perencanaan dilakukan secara digital. Seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan audit serta feedback bagi perencanaan dapat dilakukan secara integrative (terintegrasi), trackable (dapat dilacak), transparan (terlihat/bersih) dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan paperless (tanpa kertas).

SARAN

Kepala sekolah memiliki peran sentral dalam pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Perlu strategi dan manajemen yang baik dalam mengelola sarana dan prasarana sehingga dapat meningkatkan layanan pendidikan yang baik dan tentu saja akan meningkatkan mutu sekolah. lebih ringan dan terarah. Sekolah dalam mengelola sarana dan prasarana tidak dapat berdiri sendiri menjalankan proses pendidikan tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk komite sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, M., & Uno, W. A. (2023). Pengaruh Media Pembelajaran LCD Terhadap Minat Belajar Siswa Pada Pembelajaran IPS Di SDN 15 Tilamuta Kabupaten Boalemo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 945–951. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.24917>
- Amrullah, A. K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(4), 319–336.
- Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah*

- Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1300–1309.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25109>
- Astuti, E. P. (2018). *MANAJEMEN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SDM (Studi Kasus di MAN 3 Madiun) TESIS*.
- Buku, K., Santosa, A. B., Sukirman, S., & Hasanah, E. (2021). Pengaruh Kompetensi Kepemimpinan dan Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP di Kabupaten Nagekeo. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 530–540.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1268>
- Fatmawati, N., Mappincara, A., & Habibah, S. (2019). Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 3(2), 118.
- Herpikus. (2012). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SANGGAU. *Jurnal-Publika*, 1(1), 1–7.
- Hidayati, N., Sudarmanto, R. G., & Suntoro, I. (2013). *IMPLEMENTASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DONO ARUM KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Oleh: 1, 22–29*.
- Indriati, K. I., Muchlas, M., & Syuti, M. (2023). Kebiasaan Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Saat Pandemi Covid-19 Di SMK Muhammadiyah Purwodadi Purworejo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1319–1332. <https://doi.org/doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25117>
- Kaslam, K., Suriani, S., & Setiawan, L. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Guna Meningkatkan Efektivitas Kualitas Pendidikan Pada SMP Negeri Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. *Bosowa Journal of Education*, 2(2), 156–163.
<https://doi.org/10.35965/bje.v2i2.1486>
- Kesuma, D. P. I. (2018). *STRATEGI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) KARYA PEMBANGUNAN (KP) PURUK CAHU KABUPATEN MURUNG RAYA KALIMANTAN TENGAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123–130.
- Kurniady, D. A. (2011). PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1), 34–51.
- Kusuma, N. A. (2014). STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM MENGENGEMBANGKAN SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS WIRAUUSAHA (Studi Kasus di SMP dan SMA Nurul Hikmah Pamekasan Madura) T. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG* (Vol. 8, Issue 33).
- Lailasari, I. (2022). Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMPIT Ibnu Khaldun Panambangan dengan menggunakan Blue Ocean Strategy. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(1), 7–17.
<https://doi.org/10.36418/jii.v1i1.3>
- Matitaputty, J. K., & Sopacua, J. (2023). The Effectiveness of the Learning Cycle 5E Learning Model in an Effort to Improve Learning Outcomes of History. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 740–747.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24816>
- Musdalifah, M. (2022). PENGARUH MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA TERHADAP MUTU PENDIDIKAN. *Nazzama: Journal of Management Education*, 1(2), 135–146.
- Nasharawati, U. (2023). Pengaruh Sarana Prasarana, Kemampuan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Masa Di Mts Negeri 2 Enrekang. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(2), 970–988.
- Pattiasina, J., & Sopacua, J. (2022). The Effectiveness Of Problem Based Learning Model In Increasing Historical Learning Outcomes. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 374–380.

- <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.28808>
Saway, M. H. M., & Hidayat, A. (2019). IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANDUNG. *Manazhim : Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 130-141.
- Setiawati, E. (2017). Studi analisis kebijakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SP.M) Pendidikan Dasar. *Jurnal Riset Daerah (Kabupaten Bantul)*, XVI(3), 2859-2868.
- Simanjuntak, H., Pasaribu, K. M. D., & Sitanggang, N. C. (2023). Pengaruh Sarana Prasarana dan Lingkungan Sekolah terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Swasta Karya Bhakti Medan Tahun Pelajaran 2022/2023. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 628-633.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24752>.
- Sinta, I. M. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 4(1), 77-92.
<https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5645>
- Subki, Syafari, A., & Arenawati. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pendidikan Menengah Di Provinsi Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 06(01), 46-63.
- Suwandi, E. A., & Fitri, A. Z. (2023). Strategic Management Based on Cadet Education at SMAN 5 Taruna Brawijaya. *Journal of World Science*, 2(1), 12-19.
- Syafii, A., Bahar, B., Shobicah, S., & Muharam, A. (2023). Pengukuran Indeks Mutu Pendidikan Berbasis Standar Nasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1697-1701.